

LEGAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF SUPPLEMENTARY VOTING IN THE DELI SERDANG REGIONAL ELECTION NORTH SUMATRA

Arifin Susilo^{1*}, Halimatul Maryani²

^{1*} Faculty of Law, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Indonesia,

Email: arifinpoetra99@gmail.com, halimatul.maryani@umnaw.ac.id

This study analyzes the legal validity of supplementary voting in the Deli Serdang regional election after flooding disrupted the ordinary voting process. The research focuses on the legal basis for supplementary voting, its implementation by the Deli Serdang election administration, and the conditions required for the resulting vote to be legally valid. An empirical juridical method is used through statutory and conceptual approaches, literature review, election documents, and an interview with the Chair of the Deli Serdang General Election Commission. The findings show that supplementary voting is a remedial mechanism intended to preserve voting rights when a natural disaster prevents all stages of voting or counting from being carried out. Its validity depends on a formal postponement decision, competent institutional authority, compliance with procedures for logistics, voter lists, polling personnel, supervision and witnesses, documentation, transparency, and the absence of proven irregularities that invalidate the process. The mechanism therefore protects electoral participation while remaining subject to administrative and legal accountability

Keywords: *Supplementary Voting; Regional Election; Flood Disaster; Voting Rights; Legal Validity*

1. Introduction

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks negara hukum demokratis, pemungutan suara bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa kehendak rakyat benar-benar terakomodasi dalam proses pergantian kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, setiap tahapan pemilihan, terutama pada saat pemungutan suara, harus berlangsung sesuai hukum agar hasil yang dilahirkan mempunyai legitimasi yuridis maupun legitimasi demokratis.

Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilihan tidak selalu berlangsung dalam situasi normal. Ada keadaan tertentu yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara, termasuk bencana alam yang menyebabkan masyarakat tidak dapat datang ke tempat pemungutan suara. Dalam keadaan seperti itu, hukum pemilihan menuntut adanya respons cepat, tepat, dan sah dari penyelenggara agar hak pilih warga negara tetap terlindungi.

Artinya, persoalan utama bukan hanya apakah pemungutan suara dapat dilaksanakan, tetapi juga apakah pelaksanaannya tetap memenuhi syarat keabsahan menurut hukum. Permasalahan tersebut menjadi sangat relevan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024. Berdasarkan berkas perkara yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pada saat hari pemungutan suara terjadi hujan lebat terus-menerus, banjir, dan bahkan longsor di sejumlah wilayah yang disebut memengaruhi kehadiran pemilih ke TPS.

Dalam permohonan perkara itu juga diuraikan bahwa kondisi bencana tersebut menyebabkan banyak pemilih terhalang menggunakan hak pilihnya, sehingga muncul perdebatan hukum mengenai langkah penyelenggara pemilu yang hanya melakukan pemungutan suara susulan dan lanjutan pada TPS tertentu. Data yang termuat dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Deli Serdang mencapai 1.439.399 pemilih, sedangkan pengguna hak pilih hanya 447.400 pemilih, atau sekitar 32 persen dari DPT. Angka partisipasi yang sangat rendah ini tentu menimbulkan pertanyaan serius dari sudut pandang demokrasi elektoral, karena pemilihan kepala daerah idealnya mencerminkan partisipasi publik yang memadai.

Ketika rendahnya partisipasi itu didalilkan terjadi akibat bencana banjir yang meluas, maka isu hukumnya tidak lagi semata-mata kuantitatif, tetapi juga menyentuh perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, juga dijelaskan bahwa wilayah-wilayah di Deli Serdang mengalami dampak bencana yang cukup luas, mulai dari banjir di beberapa kecamatan hingga longsor di Sibolangit. Kondisi ini didalilkan berpengaruh langsung terhadap akses menuju TPS maupun keberanian warga meninggalkan rumahnya yang sedang terdampak bencana.

Dengan demikian, persoalan keabsahan pemungutan suara susulan tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mendasar: apakah penyelenggara telah mengambil kebijakan yang proporsional, adil, dan sesuai aturan untuk menjamin setiap warga tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara susulan pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang disediakan untuk mengatasi keadaan luar biasa dalam pemilihan. Keberadaannya bukan dimaksudkan sebagai formalitas, melainkan sebagai mekanisme korektif agar proses pemilihan tetap sah dan tidak merugikan pemilih.

Karena itu, pelaksanaan pemungutan suara susulan harus memenuhi syarat-syarat normatif tertentu, baik dari segi alasan dilaksanakannya, cakupan TPS yang terdampak, waktu pelaksanaannya, maupun dasar keputusan yang dipakai oleh penyelenggara. Tanpa ukuran hukum yang jelas, pemungutan suara susulan justru dapat menimbulkan sengketa baru mengenai sah atau tidaknya hasil pemilihan. Persoalan hukum menjadi semakin menarik ketika dalam berkas perkara disebutkan bahwa Termohon hanya melakukan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan di 31 TPS berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024.

2. Methodology

2.1. Research Methodology

Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, yang beralamat di Jalan Karya Jasa Nomor 8, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah norma hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang.

Sementara itu, aspek empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik penyelenggaraan Pilkada di lapangan, khususnya dalam menilai kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian tertulis terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji pelaksanaan norma hukum dalam kenyataan. Penggunaan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian ini dimaksudkan agar kajian hukum tidak hanya berhenti pada telaah terhadap aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik.

Kajian normatif digunakan untuk memahami dasar hukum, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan suara susulan, sedangkan kajian empiris digunakan untuk menilai pelaksanaan ketentuan tersebut dalam penyelenggaraan Pilkada Deli Serdang. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum yang mengatur pemungutan suara susulan dengan implementasinya di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan dilaksanakannya pemungutan

suara susulan, tahapan atau prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara, serta hambatan yang dihadapi dalam menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat dalam kondisi bencana. Selain melalui wawancara, data primer juga diperoleh dari dokumen resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada Deli Serdang, seperti keputusan KPU, berita acara, serta dokumen lain yang relevan dengan pemungutan suara susulan.

2.2. Theoretical Foundations

Keabsahan hukum pada dasarnya menunjuk pada keadaan ketika suatu tindakan atau keputusan dinilai sah karena dibentuk dan dijalankan menurut hukum yang berlaku. Dalam hukum administrasi negara, keabsahan tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari dasar kewenangan, prosedur, dan tujuan tindakan tersebut. Konsep keabsahan menjadi penting karena tindakan pemerintah tidak otomatis benar hanya karena dilakukan oleh pejabat publik.

Suatu keputusan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat legalitas dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Dari sudut pandang teori administrasi, keabsahan juga berkaitan dengan pembatasan kekuasaan. Artinya, hukum administrasi negara hadir untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berada dalam batas kewenangannya dan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.

Selain itu, keabsahan hukum mempunyai arti praktis karena menjadi ukuran bagi lembaga pengawas atau hakim dalam menentukan apakah suatu keputusan dapat dipertahankan atau justru harus dibatalkan. Oleh sebab itu, pembahasan keabsahan selalu erat kaitannya dengan kontrol terhadap tindakan pemerintahan. Keabsahan hukum juga dapat dipahami sebagai ukuran apakah suatu tindakan pemerintahan telah memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi.

Unsur kewenangan menunjukkan bahwa pejabat atau lembaga yang mengeluarkan keputusan harus memiliki dasar hukum untuk bertindak. Unsur prosedur menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan melalui tata cara yang telah ditentukan. Sementara itu, unsur substansi menekankan bahwa isi keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hukum administrasi negara, keabsahan suatu keputusan pemerintahan sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas menghendaki agar setiap tindakan pejabat pemerintahan memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat tidak dapat bertindak hanya berdasarkan kehendak pribadi atau pertimbangan subjektif semata.

2.3. Legal Arrangements and Key Concepts

Asas umum menunjukkan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak ikut memilih. Asas bebas menegaskan bahwa pemilih menentukan pilihannya tanpa tekanan, sedangkan asas rahasia menjamin bahwa pilihan pemilih tidak boleh diketahui pihak lain. Asas jujur dan adil memiliki arti yang sangat penting karena menjadi ukuran integritas keseluruhan proses pemungutan suara.

Jujur berarti semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, harus bertindak sesuai aturan dan tidak melakukan manipulasi. Adil berarti setiap peserta pemilihan diperlakukan setara dan setiap suara pemilih dihitung secara benar tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, asas-asas ini bukan hanya prinsip etik, tetapi juga prinsip hukum yang menentukan keabsahan proses pemungutan suara.

Dalam praktik Pilkada, asas-asas tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pelaksanaan pemungutan suara telah sesuai dengan hukum. Jika terdapat pelanggaran terhadap asas kebebasan, kerahasiaan, atau kejujuran, maka hal itu dapat memengaruhi validitas hasil pemilihan. Karena itu, asas pemungutan suara tidak boleh dipandang sebagai slogan normatif, tetapi sebagai ukuran konkret untuk menilai legalitas dan legitimasi hasil pemungutan suara.

Ruang lingkup pemungutan suara mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemberian suara oleh pemilih di TPS. Hal ini meliputi persiapan TPS, penerimaan pemilih, pemberian surat suara, pencoblosan, pengawasan pelaksanaan, sampai dengan penghitungan suara awal di TPS. Dengan demikian, pemungutan suara tidak hanya terbatas pada tindakan mencoblos, tetapi meliputi keseluruhan tahapan yang memungkinkan suara pemilih diberikan dan dicatat secara sah.

Dalam konteks Pilkada, ruang lingkup pemungutan suara juga mencakup kewenangan penyelenggara pemilu di tingkat TPS, pengawas TPS, saksi peserta pemilihan, serta mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi hambatan saat hari pemungutan suara. Artinya, ruang lingkup ini berkaitan erat dengan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu di lapangan. Setiap pihak mempunyai fungsi tertentu agar pemungutan suara berjalan tertib, aman, dan sesuai prosedur.

2.4. Parameters of Juridical Analysis

Setelah hasil penghitungan suara dari TPS diterima, rekapitulasi dilakukan secara berjenjang. Untuk pemilihan bupati atau walikota, rekapitulasi dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk pemilihan gubernur, rekapitulasi dilaksanakan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Tahapan tersebut dilanjutkan dengan penetapan hasil pemilihan dan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, prosedur pemungutan suara juga menuntut kesiapan pengawas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di TPS sesuai dengan ketentuan. Pengawasan yang efektif pada tahap ini sangat penting karena potensi pelanggaran paling nyata justru sering muncul ketika pemungutan suara sedang berlangsung.

Dari sudut pandang pengawasan lapangan, petugas pengawas TPS harus memahami secara detail setiap alur pemungutan suara agar dapat mengenali penyimpangan sejak awal. Oleh sebab itu, prosedur tidak hanya menjadi pedoman bagi KPPS, tetapi juga menjadi alat ukur bagi pengawas dalam menilai sah atau tidaknya pelaksanaan di TPS. Prosedur yang baik juga harus menjamin bahwa pemilih memperoleh kesempatan yang setara untuk menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan yang tidak sah.

Pengaturan mengenai Pilkada dan pemungutan suara memiliki dasar hukum yang tersusun secara berjenjang, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU. Ketentuan mengenai pemungutan suara susulan memberi dasar bagi KPU untuk merespons bencana atau gangguan yang menyebabkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Kedudukan aturan tersebut penting karena penyelenggaraan Pilkada harus tetap menjamin hak pilih masyarakat meskipun terdapat hambatan faktual di lapangan.

3. Research Results

3.1. Legal Regulation of Supplementary Voting Following Flood Disasters

Pemungutan suara susulan dalam Pilkada merupakan mekanisme hukum yang disediakan untuk menjaga keberlangsungan hak pilih masyarakat ketika terjadi keadaan tertentu yang menghambat pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal. Dalam konteks negara hukum demokratis, pemilihan kepala daerah tidak hanya dipandang sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi bencana banjir yang menghalangi pemilih untuk hadir di TPS, hukum harus menyediakan mekanisme korektif agar hak pilih tetap dapat digunakan secara sah.

Pengaturan mengenai Pilkada dan pemungutan suara memiliki dasar hukum yang tersusun secara berjenjang, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU. Adapun aturan-aturan yang berkaitan dengan Pilkada dan pemungutan suara dapat dilihat pada tabel berikut: Pengaturan mengenai pemungutan suara susulan

memiliki kedudukan penting karena Pilkada tidak boleh berhenti hanya karena adanya hambatan faktual di lapangan.

Hukum pemilu harus mampu mengakomodasi kondisi darurat tanpa menghilangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Bencana banjir dalam hal ini menjadi alasan objektif yang dapat mengganggu tahapan pemungutan suara, sehingga diperlukan dasar hukum yang jelas untuk menentukan apakah pemungutan suara harus dilanjutkan, ditunda, atau dilaksanakan secara susulan. Secara normatif, dasar hukum utama pelaksanaan Pilkada tetap berpijak pada Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada penyelenggara pemilihan untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam keadaan tertentu, termasuk bencana alam, hukum memberikan ruang bagi penyelenggara untuk melakukan penyesuaian tahapan sepanjang dilakukan berdasarkan prosedur yang sah. Pemungutan suara susulan akibat bencana banjir tidak boleh dipahami sebagai penyimpangan dari jadwal Pilkada, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional pemilih.

Apabila pemungutan suara tetap dipaksakan dalam kondisi banjir, maka pemilih yang terdampak dapat kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, pemungutan suara susulan justru menjadi instrumen hukum untuk menjaga agar prinsip demokrasi tetap terlaksana secara adil. Peraturan Komisi Pemilihan Umum menjadi dasar teknis yang sangat penting dalam menentukan bentuk pelaksanaan pemungutan suara susulan.

3.2. Implementation of Supplementary Voting in the Deli Serdang Regional Election

Pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir merupakan bagian dari respons penyelenggara pemilihan terhadap keadaan darurat di lapangan. Dalam konteks ini, banjir bukan hanya menjadi peristiwa alam, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan tahapan demokrasi lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan suara susulan harus dianalisis dari aspek kronologi, prosedur kelembagaan, koordinasi, logistik, dan perlindungan hak pilih.

Pada hari pemungutan suara Pilkada serentak dalam kondisi banjir, banjir yang terjadi di wilayah Deli Serdang mengakibatkan sebagian TPS tidak dapat melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal. Keadaan tersebut menimbulkan hambatan fisik bagi pemilih, penyelenggara, dan distribusi logistik. Dalam situasi demikian, KPU Deli Serdang harus mengambil langkah cepat agar tahapan pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan keselamatan dan hak pilih masyarakat.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan diawali dengan identifikasi TPS terdampak banjir. Identifikasi ini penting karena tidak semua wilayah yang mengalami hujan atau genangan otomatis memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara susulan. KPU harus memastikan bahwa TPS yang ditetapkan benar-benar tidak dapat melaksanakan seluruh tahapan pemungutan suara akibat bencana banjir.

Dalam praktiknya, informasi mengenai TPS terdampak diperoleh dari penyelenggara tingkat bawah, yaitu KPPS, PPS, dan PPK. KPPS sebagai penyelenggara di TPS mengetahui langsung kondisi faktual di lokasi pemungutan suara. PPS dan PPK kemudian meneruskan laporan tersebut secara berjenjang kepada KPU Kabupaten untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang Relis Yanthy Panjaitan pada tanggal 29 Mei 2026, bagian ini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara susulan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme laporan dan kajian kondisi lapangan. Keterangan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa keputusan pemungutan suara susulan didasarkan pada fakta, bukan hanya asumsi administratif. Setelah laporan diterima, KPU Deli Serdang perlu melakukan verifikasi terhadap kondisi TPS terdampak.

3.3. Legal Validity of Supplementary Voting in the Deli Serdang Regional Election

Keabsahan hukum pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir harus dianalisis dari terpenuhinya dasar hukum, kewenangan lembaga, prosedur penetapan, pelaksanaan teknis, serta perlindungan hak pilih. Dalam hukum pemilu, suatu tindakan penyelenggara tidak cukup hanya benar secara tujuan, tetapi juga harus benar secara hukum. Oleh karena itu, pemungutan suara susulan baru dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai norma yang mengaturnya.

Keabsahan hukum pertama-tama ditentukan oleh adanya dasar normatif yang mengatur pemungutan suara susulan. PKPU Nomor 17 Tahun 2024 secara tegas mengatur kemungkinan pemungutan suara susulan apabila terjadi bencana alam atau gangguan lain yang menyebabkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, banjir dapat menjadi alasan hukum apabila benar-benar menghambat pelaksanaan seluruh tahapan di TPS terdampak.

Keabsahan juga ditentukan oleh kesesuaian antara fakta dan norma. Apabila fakta menunjukkan bahwa TPS terdampak banjir tidak dapat melaksanakan pemungutan suara, maka norma mengenai pemungutan suara susulan dapat diterapkan. Namun, apabila tahapan pemungutan suara masih dapat berlangsung secara normal, maka penerapan pemungutan suara susulan dapat dipersoalkan.

Dalam kasus Deli Serdang, sumber publik menunjukkan adanya TPS yang terdampak banjir dan tidak dapat melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal. Fakta tersebut menjadi dasar awal untuk menilai bahwa terdapat keadaan objektif yang memungkinkan pelaksanaan pemungutan suara susulan. Namun, keabsahan akhirnya tetap bergantung pada dokumen resmi KPU, berita acara, serta prosedur yang ditempuh.

Keabsahan hukum juga bergantung pada kewenangan KPU Deli Serdang. Sebagai penyelenggara Pilkada di tingkat kabupaten, KPU Deli Serdang memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan penundaan dan pelaksanaan pemungutan suara susulan pada wilayahnya, sepanjang sesuai ketentuan PKPU. Kewenangan ini menjadi dasar legal bagi tindakan KPU dalam merespons bencana banjir.

4. Discussion

4.1. Analysis of Legal Regulation of Supplementary Voting Following Flood Disasters

Dengan adanya PKPU yang mengatur pemungutan suara susulan, masyarakat dan peserta Pilkada dapat memahami alasan serta prosedur penundaan dan pelaksanaan susulan. Selain kepastian hukum, pengaturan pemungutan suara susulan juga mencerminkan asas kemanfaatan. Hukum tidak hanya bertugas menjaga formalitas jadwal Pilkada, tetapi juga memastikan agar pemilihan tetap dapat menghasilkan legitimasi politik yang kuat.

Jika pemilih terdampak banjir dipaksa kehilangan hak pilih, maka hasil Pilkada berpotensi dipersoalkan secara moral maupun hukum. Dari perspektif keadilan, pemungutan suara susulan merupakan bentuk perlakuan yang proporsional terhadap pemilih terdampak bencana. Pemilih di wilayah yang tidak terdampak tetap dapat memilih sesuai jadwal, sedangkan pemilih di wilayah terdampak diberikan kesempatan memilih pada waktu lain.

Perbedaan waktu tersebut tidak melanggar keadilan sepanjang dilakukan berdasarkan alasan objektif dan prosedur hukum. Pengaturan hukum juga harus mencegah penyalahgunaan alasan bencana sebagai dalih politik. Oleh karena itu, penetapan pemungutan suara susulan harus didukung dokumen administrasi, laporan kejadian, berita acara, dokumentasi kondisi TPS, dan koordinasi dengan pengawas pemilihan.

Dokumen tersebut akan menjadi bukti bahwa keputusan KPU didasarkan pada keadaan nyata, bukan kepentingan salah satu peserta Pilkada. Dalam konteks Pilkada, pengawasan oleh Bawaslu menjadi bagian penting dari pengaturan hukum pemungutan suara susulan. Bawaslu

berfungsi mengawasi apakah keputusan penundaan dan pelaksanaan susulan dilakukan sesuai prosedur.

Dengan adanya pengawasan, keputusan KPU memperoleh kontrol eksternal sehingga lebih kuat secara hukum dan demokratis. Pengaturan hukum pemungutan suara susulan juga berkaitan dengan administrasi logistik pemilihan. Surat suara, kotak suara, formulir, daftar hadir, dan perlengkapan TPS harus tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2. Analysis of Implementation of Supplementary Voting in the Deli Serdang Regional Election

Pemilih di wilayah terdampak banjir tidak boleh diperlakukan seolah-olah kehilangan haknya hanya karena tempat tinggalnya mengalami bencana. Dengan adanya pemungutan suara susulan, negara tetap memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk menentukan pilihan politik. Kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan adalah kondisi geografis dan akses wilayah.

Banjir dapat merusak jalan, menghambat pergerakan petugas, serta menunda pengiriman logistik. Dalam keadaan demikian, KPU harus menyusun strategi distribusi dan koordinasi agar pemungutan suara susulan tetap dapat berlangsung tepat waktu. Kendala kedua adalah komunikasi dengan pemilih.

Setelah bencana terjadi, sebagian pemilih mungkin mengungsi, memperbaiki rumah, atau sulit dihubungi. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara susulan. Oleh karena itu, KPU perlu memastikan penyampaian informasi dilakukan secara luas dan mudah dipahami.

Kendala ketiga berkaitan dengan persepsi publik. Sebagian masyarakat atau peserta Pilkada dapat mempertanyakan mengapa suatu TPS dilakukan pemungutan suara susulan, sedangkan TPS lain tidak. Untuk menjawab hal ini, KPU harus membuka informasi mengenai dasar penetapan TPS terdampak, alasan penundaan, dan jadwal pelaksanaan susulan.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan juga memerlukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan waktu jeda. Karena pemungutan suara susulan dilaksanakan setelah hari pemungutan suara utama, terdapat potensi informasi hasil sementara memengaruhi psikologi pemilih. Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu harus memastikan tidak ada kampanye, tekanan, atau mobilisasi yang melanggar ketentuan selama masa menuju pemungutan suara susulan.

4.3. Analysis of Legal Validity of Supplementary Voting in the Deli Serdang Regional Election

Penundaan hanya boleh dilakukan terhadap TPS atau wilayah yang benar-benar terdampak. Apabila KPU menunda pemungutan suara di wilayah yang tidak terdampak, maka keputusan tersebut dapat dinilai tidak proporsional. Sebaliknya, apabila KPU tidak menunda TPS yang jelas terdampak banjir, maka hak pilih masyarakat dapat terganggu.

Oleh karena itu, proporsionalitas bekerja dalam dua arah, yaitu mencegah penundaan berlebihan dan mencegah pengabaian terhadap pemilih terdampak. Keabsahan hukum juga berkaitan dengan prinsip transparansi. KPU harus menjelaskan kepada publik alasan pelaksanaan pemungutan suara susulan, TPS yang terdampak, jadwal pelaksanaan, dan dasar hukumnya.

Berdasarkan pembahasan, pengaturan hukum mengenai pemungutan suara susulan pada Pilkada akibat bencana banjir telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Banjir dapat menjadi alasan hukum dilaksanakannya pemungutan suara susulan sepanjang benar-benar menghambat seluruh tahapan pemungutan suara di TPS terdampak. Keabsahan pelaksanaannya tetap mensyaratkan penetapan penundaan dan pemenuhan prosedur pemungutan suara susulan yang berlaku.

Semakin lengkap dokumen yang dimiliki KPU, semakin kuat pula pembelaan atas keabsahan hasil. Keabsahan pemungutan suara susulan juga harus dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas. Setiap keputusan, tindakan, dan hasil harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

Akuntabilitas ini diwujudkan melalui berita acara, formulir hasil, dokumentasi, serta laporan resmi penyelenggara. Wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 2026 dapat menjadi data primer untuk menunjukkan bahwa KPU telah melakukan langkah-langkah akuntabel. Keterangan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana KPU menetapkan TPS terdampak, menjaga logistik, menyampaikan informasi kepada pemilih, dan melakukan koordinasi dengan pengawas.

5. Conclusion

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengaturan hukum mengenai pemungutan suara susulan pada Pilkada akibat bencana banjir telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui ketentuan yang mengatur pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan apabila terjadi bencana alam atau gangguan lain yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Banjir dapat menjadi alasan hukum dilaksanakannya pemungutan suara susulan sepanjang benar-benar menghambat seluruh tahapan pemungutan suara di TPS terdampak.

Oleh karena itu, pengaturan hukum tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak pilih masyarakat, dan menjaga agar pelaksanaan Pilkada tetap berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir dilakukan sebagai bentuk respons KPU Deli Serdang terhadap kondisi darurat yang menghambat pemungutan suara di TPS terdampak. Pelaksanaannya harus melalui tahapan identifikasi TPS terdampak, laporan berjenjang dari penyelenggara tingkat bawah, koordinasi dengan Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta penetapan jadwal pemungutan suara susulan.

Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan suara susulan bukan merupakan penyimpangan tahapan Pilkada, melainkan mekanisme hukum dan teknis untuk memastikan masyarakat terdampak banjir tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara sah. Keabsahan hukum pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir ditentukan oleh terpenuhinya dasar hukum, kewenangan KPU Deli Serdang, prosedur penetapan penundaan, batas waktu pelaksanaan, penggunaan daftar pemilih yang sah, pengawasan oleh pihak terkait, serta dokumentasi administrasi yang lengkap. Sepanjang seluruh unsur tersebut terpenuhi, pemungutan suara susulan akibat banjir dapat dinyatakan sah secara hukum dan hasilnya dapat menjadi bagian dari rekapitulasi resmi Pilkada.

Acknowledgments

The authors express their gratitude to the institution, research informants, and parties who provided access to the legal documents and empirical information used in the source thesis.

References

- (1) Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- (2) Abdullah, Rozali. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- (3) Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2012.
- (4) Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- (5) Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi revisi. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

- (6) Anggono, Bayu Dwi, dkk. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.
- (7) Ardiansyah, dkk. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- (8) Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- (9) Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- (10) Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- (11) Bimasakti, Muhammad Adiguna. Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- (12) Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- (13) Budhiati, Ida. Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Jakarta: Ubhara Press, 2018.
- (14) Dahlan Thaib. Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- (15) Efendi, Aan, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- (16) Fahmi, Khairul. Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- (17) Fahmi, Khairul. Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi. Edisi 1, cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- (18) Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- (19) Gaffar, Janedjri M. Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- (20) Gaffar, Janedjri M. Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Edisi 1. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- (21) Haboddin, Muhtar. Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia. Malang: UB Press, 2016.
- (22) Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- (23) Hamidi, Jazim. Teori dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- (24) Harun, Refly. Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- (25) Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- (26) Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- (27) Huijbers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- (28) Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- (29) Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- (30) Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana, 2018.
- (31) Kurniawan, Hamdan. Pilkada di Tengah Dua Bencana. Yogyakarta: KPU DIY, 2021.
- (32) Kurniawan, Hamdan, dkk. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
- (33) Mahendra, Yusril Ihza. Dinamika Tata Negara Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- (34) Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.